

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT EDARAN

No.: A12.II/1469-S.Ed/UMP/VIII/2022

tentang:

**Evaluasi Penilaian Hasil Studi Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Memperhatikan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik tentang Standar Pendidikan UMP BAB V STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN dan hasil rapat akademik bersama Wakil Dekan dan Kaprodi tanggal 3 Agustus 2022, dengan ini kami beritahukan bahwa UMP menerapkan evaluasi penilaian hasil studi mahasiswa sebagai berikut:

1. Evaluasi Penilaian Program Diploma Tiga
 - a. Evaluasi Penilaian 3 semester pertama, mahasiswa wajib lulus minimal 45 SKS dengan IPK minimal 2,00;
 - b. Evaluasi Penilaian 3 semester kedua, mahasiswa wajib lulus minimal 90 SKS dengan IPK minimal 2,00;
 - c. Evaluasi Penilaian tahap akhir selambat-lambatnya dilakukan pada semester ke-8 dengan mempertimbangkan huruf a dan b.
2. Evaluasi Penilaian Program Sarjana, Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan
 - a. Evaluasi Penilaian 4 semester pertama, mahasiswa wajib lulus minimal 60 SKS dengan IPK minimal 2,00;
 - b. Evaluasi Penilaian 4 semester kedua, mahasiswa wajib lulus minimal 120 SKS dengan IPK minimal 2,00;
 - c. Evaluasi Penilaian tahap akhir selambat-lambatnya pada semester ke-10 dengan mempertimbangkan huruf a dan b.
3. Evaluasi Penilaian Program Profesi
 - a. Evaluasi Penilaian pada akhir semester pertama dengan IPK minimal 3,00;
 - b. Evaluasi Penilaian tahap akhir selambat-lambatnya pada semester ke-4 dengan mempertimbangkan huruf a.
4. Evaluasi Penilaian Program Magister
 - a. Evaluasi Penilaian 2 semester pertama, mahasiswa wajib lulus 24 SKS dengan IPK minimal 3,00;
 - b. Evaluasi Penilaian tahap akhir selambat-lambatnya pada semester ke-4, mahasiswa wajib lulus 32 SKS dengan IPK minimal 3,00.

Evaluasi Penilaian sebagaimana tersebut di atas dilakukan pada masing-masing fakultas berdasarkan data pada sistem akademik, bagi mahasiswa yang tidak memenuhi evaluasi penilaian akan diterbitkan surat peringatan. Selanjutnya universitas akan menerbitkan peringatan masa studi minimal 2 semester sebelum masa studi maksimal habis. Apabila sampai dengan batas waktu masa studi maksimal tidak ada perkembangan studi, mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri atau akan diberhentikan sebagai mahasiswa (*drop out*).


Demikian, untuk dijadikan perhatian.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Purwokerto, 7 Muharram 1444 H
5 Agustus 2022 M

Wakil Rektor I
Bidang Akademik dan Kerjasama,


Aman Suyadi, M.P.
NIP 19651010 199303 1 004

Tembusan, Yth. :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Rektor (sebagai laporan) | 6. Kabid. Kurikulum dan Sumber Belajar LPMPAI |
| 2. Wakil Rektor | 7. Ketua Program Studi |
| 3. Direktur Pascasarjana, Dekan | 8. Kepala Biro & Kepala Perpustakaan |
| 4. Wakil Dekan I, Wakil Dekan | 9. Kepala Kantor |
| 5. Sekretaris LPMPAI | |